

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai pelaksanaan pemberian Kredit Guna Bhakti (KGB) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada PT. Bank BJB, Tbk Kantor Cabang Pembantu Kramat Jati, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- a. Kredit Guna Bhakti (KGB) adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh PT. Bank BJB, Tbk untuk debitur yang berpenghasilan tetap yang gajinya telah disalurkan melalui PT. Bank BJB, Tbk atau tempat debitur bekerja memiliki perjanjian kerja sama dengan PT. Bank BJB, Tbk di antaranya yaitu Kredit Guna Bhakti (KGB) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- b. Pelaksanaan prosedur pemberian Kredit Guna Bhakti (KGB) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di PT. Bank BJB, Tbk Kantor Cabang Pembantu Kramat Jati telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kredit. Proses pemberian Kredit Guna Bhakti (KGB) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan melalui beberapa tahapan dimulai dari tahapan pengajuan awal, tahap persiapan kredit, tahap analisa kredit, tahap persetujuan kredit, tahap realisasi kredit, tahap administrasi kredit, tahap pengawasan kredit dan tahap penyelesaian kredit.

IV.2 Saran

Untuk pengembangan lebih lanjut, penulis memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat PT. Bank BJB, Tbk Kantor Cabang Pembantu Kramat Jati sebagai berikut:

- a. Dalam proses pemberian Kredit Guna Bhakti (KGB) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan oleh PT. Bank BJB, Tbk, agar lebih ditingkatkan lagi dalam pemeriksaan secara selektif terhadap

persyaratan-persyaratan dalam pengajuan kredit sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan.

- b. Dalam proses pemberian Kredit Guna Bhakti kerja sama yang selama ini dilaksanakan sebaiknya tetap dipertahankan sehingga dapat terciptanya hubungan kerja yang baik diantara keduanya.

